

# PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN

NOMOR 1 TAHUN 2011

#### **TENTANG**

# ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI PAMEKASAN,** 

### Menimbang : a.

- bahwa memenuhi ketentuan Pasal 185 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama Bupati telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 sesuai Timur Keputusan Gubernur Jawa Raperda Evaluasi 188/169.K/KPTS/013/2010 Hasil perihal Kabupaten Pamekasan tentang APBD Tahun Anggaran 2011 dan Rancangan Peraturan Bupati Pamekasan tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2011;
- b. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilakukan agar Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011.

## Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);
  - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

- 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah ketiga kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540):
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- 23. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
- 24. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 26. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 27. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 28. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik ;
- 29. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD;
- 30. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribuís Daerah ;
- 31. Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2007 tentang Tunjangan Kependidikan bagi Guru, Kepala Sekolah, Pengawas dan Penilik ;
- 32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikatif Intensif dan Dana Operasional;

34. Permenkeu Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai dan Sanksi atas penyalahgunaan alokasi dana bagi

hasil cukai tambahan;

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2011;

36. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pamekasan (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2005 Nomor 1 Seri E), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 10 Tahun 2008 (LD Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 7, Seri E);

37. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Daerah

Kabupaten Pamekasan Tahun 2005 Nomor 2 Seri E);

38. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2006 Nomor 7 Seri E):

39. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2006 Nomor 8 Seri E);

40. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 11 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten

Pamekasan Tahun 2006 Nomor 9 Seri E);

41. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pembangunan Pamekasan Sport Centre (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2007 Nomor 3 Seri E)

42. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Daerah pada PDAM (Lembaran Daerah

Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 1 Seri E);

43. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank Jatim (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);

44. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Daerah pada PT. BPR Jatim (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);

45. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah

Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 4 Seri E);

46. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 12 Seri E):

47. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Staf Ahli (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan

Tahun 2008 Nomor 1 Seri D);

48. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);

49. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Rumah Sakit Umum Daerah dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 3 Seri D);

50. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah

Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 4 Seri D);

51. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 17 Tahun 2008 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 5 Seri D);

52. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 5 Seri D);

## Dengan Persetujuan Bersama

# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN dan BUPATI PAMEKASAN

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011.

# Pasal 1

	ggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 adalah sebaga rikut:
1.	Pendapatan Daerah
	Pembiayaan Daerah :       a. Penerimaan
	Pasal 2
(1)	Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas : a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah

(2)	Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas jenis pendapatan :				
	a. Hasil Pajak Daerah sejumlah	Rp.	7.413.228.845,00		
	b. Hasil Retribusi Daerah sejumlah				
	c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang -				
	Dipisahkan sejumlah	Rp.	1.145.277.055,45		
	d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	•			
	Lantian i Chapatan i ton Daoran i ang Carrinin	٠.٣.	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		
(3)	Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas jenis pendapatan:				
	a. Dana Bagi Hasil sejumlah	Rp.	55.944.116.889,78		
	b. Dana Alokasi Umum sejumlah	Rp.	513.549.051.000,00		
	c. Dana Alokasi Khusus sejumlah	Rp.	65.844.700.000,00		
(4)	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas jenis pendapatan:				
	a. Hibah sejumlah	Rp.	0,00		
	b. Dana darurat sejumlah				
	c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan -		-,		
	Pemerintah Daerah lainnya sejumlah	Rp.	22.340.023.394,00		
	d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah	ıRp.	112.006.016.400,00		
	e. Bantuan keuangan dari Provinsi atau dari -				
	Pemerintah Daerah lainnya sejumlah	Rp.	64.976.945.000,00		
-	Pasal 3				
(1)	Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal	1 ter	diri atas :		
( ' '	a. Belanja Tidak Langsung sejumlah	Rp.	615.424.228.437,67		
	b. Belanja Langsung sejumlah	Rp.	367.325.287.778,00		
(2)	Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pad				
(2)	jenis belanja :	<b></b>	) <b></b> (1) 11		
	a. Belanja Pegawai sejumlah	Rp.	465.917.069.762,27		
	b. Belanja Bunga sejumlah	Rp.	60.000.000,00		
	c. Belanja Subsidi sejumlah	Rp.	00,00		
	d. Belanja Hibah sejumlah	Rp.			
	e. Belanja Bantuan Sosial sejumlah	Rp.			
	f. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/ -	·			
	Kota dan Pemerintahan Desa sejumlah	Rp.	2.288.343.098,40		
	g. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/-				
	Kab./Kota dan Pemerintahan Desa sejumlah	Rp.	36.917.265.977,00		
	h. Belanja Tidak Terduga sejumlah	Rp.	1.500.000.000,00		
	The state of the s	~+ /1°	Nouruf h tardiri atas ienis		
(3)	Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada aya	at (1,	) fluidi b terdiri atas jeriis		
	belanja : a. Belanja Pegawai sejumlah	Rn	17.188.477.950.00		
	b. Belanja Belanja Barang dan Jasa sejumlah	Rp.	107.669.388.228.00		
	c. Belanja Modal sejumlah	Rp.	242.467.421.600,00		
Pasal 4					
(1)	Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam f	<sup>o</sup> asa	l 1 terdiri atas :		
(')	a Penerimaan Pembiayaan seiumlah	Rp.	117.409.455.450, <del>44</del>		
	b. Pengeluaran Pembiayaan sejumlah	Rp.	15.008.000.000,00		
	D. 1 Grigordarar Combina Gallacia Constitution	•			

(2)	Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas jenis pembiayaan :						
	a. Selisih Lebih Perhitungan Anggaran Tahun -						
	Anggaran sebelumnya sejumlah Rp. 92.409.455.450,44						
	, <b>.</b>						
	b. Pencairan dana cadangan sejumlah Rp. 25.000.000.000,00						
	c. Hasil penjualan kekayaan daerah yg dipisahkan -						
	sejumlah Rp. 00,00						
	d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah Rp. 00,00						
	e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah Rp. 00,00						
	f. Penerimaan piutang daerah sejumlah Rp. 00,00						
(3)	Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas jenis pembiayaan :						
	<ul><li>a. Pembentukan dana cadangan sejumlah Rp. 13.640.000.000,00</li><li>b. Penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah -</li></ul>						
	sejumlah						
	c. Pembayaran pokok utang sejumlah Rp. 68.000.000,00						
	d. Pemberian pinjaman daerah sejumlah Rp. 00,00						
	u. Fembenan pinjaman daeran sejamian						

### Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri atas :

1.	Lampiran I	Ringkasan APBD;			
2.	Lampiran II	Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;			
3.	Lampiran III	Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;			
4.	Lampiran IV	Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;			
5.	Lampiran V	Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;			
6.	Lampiran VI	Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;			
7.	Lampiran VII	Daftar piutang daerah;			
8.	Lampiran VIII	Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;			
9.	Lampiran IX	Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset retap Daerah;			
10.	Lampiran X	Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lainnya;			
11.	Lampiran XI	Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini ;			
12.	Lampiran XII	Daftar dana cadangan daerah ; dan			
13.	Lampiran XIII	Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah;			

# Pasal 6

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 sebagai landasan operasional Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

### Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan pada tanggal 6 Januari 2011

**BUPATI PAMEKASAN,** 

KHOLIĆURK

Diundangkan di Pamekasan pada tanggal 6 Januari 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN,

1

R. HADI SUWARSO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2011 NOMOR 1 SERI A